



**LEMBARAN KALURAHAN BULUREJO
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR 6

TAHUN 2024

PERATURAN KALURAHAN BULUREJO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BULUREJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2024;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6914
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.051);
11. Permendes dan PDT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan DD Tahun 2025 (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 1000).
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan

Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 Nomor 24)
18. Peraturan Desa Bulurejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Bulurejo Tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Kalurahan Bulurejo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan Bulurejo (Lembaran Kalurahan Bulurejo Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Kalurahan Bulurejo Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Bulurejo Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BULUREJO
dan
LURAH BULUREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.941.116.400,00
2. Belanja Desa	Rp	1.981.993.895,00
Surplus/Defisit	Rp	(40.877.495,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	40.877.495,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	40.877.495,00
Sisa Lebih/(Kurang) tahun berkenan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- b. Daftar Penyertaan Modal Bumkal dan Bumkalma.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bulurejo.

Ditetapkan di Bulurejo
pada tanggal 31 Desember 2024
LURAH BULUREJO,

TTD

LAMPITO

Diundangkan di Bulurejo
pada tanggal 31 Desember 2024
CARIK BULUREJO,

TTD

DWI HANDAYANI
LEMBARAN KALURAHAN BULUREJO TAHUN 2024 NOMOR 6



Sertifikat Elektronik diterbitkan oleh BSrE

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BULUREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.929.366.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.941.116.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	736.032.551,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	719.439.114,00	
5.3.	Belanja Modal	495.273.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	31.249.030,00	
	JUMLAH BELANJA	1.981.993.895,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(40.877.495,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	40.877.495,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	40.877.495,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	40.877.495,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bulurejo, 25 Februari 2025

LURAH

LAMPITO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BULUREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.929.366.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.941.116.400,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.058.286.665,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	828.502.765,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.566.800,00	ADD, PAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	47.566.800,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	578.919.935,00	ADD, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	578.919.935,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.958.036,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	38.958.036,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	48.184.987,00	ADD, DLL, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.184.987,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.408.337,00	PAD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.408.337,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.173.220,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.173.220,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.243.670,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.243.670,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	113.228.900,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.000.000,00	PBH
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	97.478.900,00	DDS
	1.2.03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.818.900,00	
	1.2.03 5.3.	Belanja Modal	69.660.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.250.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.96		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	2.500.000,00	PBH
1.2.96	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.620.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.400.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	11.220.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.220.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	94.935.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.250.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.375.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.375.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.510.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.510.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.600.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.375.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.375.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.525.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.525.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	21.210.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.210.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	9.540.000,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	9.540.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	8.550.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	23.000.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.000.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	7.000.000,00	PBP
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	621.778.200,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	49.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	49.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	137.335.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	87.900.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.900.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.905.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.905.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.670.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.670.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	5.360.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.360.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.500.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	12.000.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	351.563.200,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	110.145.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	110.145.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	100.884.500,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	100.884.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	140.533.700,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	140.533.700,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	81.870.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	44.370.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.370.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	37.500.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.210.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.210.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.210.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>85.110.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	64.320.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	21.670.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.670.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	10.700.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18.200.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	13.750.000,00	PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.450.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.450.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.340.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	10.300.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.660.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.660.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.380.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.380.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>185.570.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	13.020.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	13.020.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.020.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	146.550.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	101.550.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	61.550.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	15.190.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.190.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	29.810.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.810.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.750.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan A nak dan Keluarga	12.750.000,00	PBP
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	7.250.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyara kat tingkat desa	7.250.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	6.000.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>31.249.030,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.	5.4.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.049.030,00	DDS
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	6.049.030,00	
5.1.00		Belanja Tidak Terduga	6.049.030,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	25.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	25.200.000,00	
5.3.00		Belanja Tidak Terduga	25.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.981.993.895,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(40.877.495,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	40.877.495,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	40.877.495,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bulurejo, 25 Februari 2025

LURAH

LAMPITO